



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ginanjar Asri Agustianto als Tito Bin Bambang Hariyanto (alm);
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bonsari RT.03 RW.01 Ds. Dermosari Kec. Tugu Kab. Trenggalek domisili Jl. Soekarno Hatta No. 265 RT.03 RW.03 Kel. / Ds. Banyudono Kec. / Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
(Terdakwa dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 22 Juli 2023)
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Dr. UCUK AGIYANTO, S.H., M.Hum, WAFA ZAENASSADY, S.H., PUJIANTO, S.H., GINA APRILLIA SARI, S.H., BAYU ILHAM PERMANA PUTRA, S.H., dan RINO CAHYA PRATAMA, S.H., Advokat/Konsultan Hukum di LBH Muhammadiyah Ponorogo, berkantor di Jalan Jawa Nomor 38 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dengan Nomor 17/HK.SK.Pid/10/2023/PN Png tanggal 03 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GINANJAR ASRI AGUSTIANTO Bin BAMBANG HARIYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GINANJAR ASRI AGUSTIANTO Bin BAMBANG HARIYANTO, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Ramadhan Race;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
- 1 (satu) potong jilbab warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang motif kotak warna hitam putih;
- 1 (satu) potong celana dalam bermotif warna hijau;
- 1 (satu) potong miniset warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan jawaban atas tanggapan Penuntut Umum dari Penasehat Hukum (Duplik) tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa GINANJAR ASRI AGUSTIANTO Bin BAMBANG HARIYANTO, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Soekarno Hatta No. 265 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban Xxxxxx (selanjutnya disebut Anak Korban) berkenalan dengan Terdakwa pada akhir tahun 2022 melalui aplikasi Instagram, kemudian Anak Korban dan Terdakwa berteman dan sering berkirim chat di Instagram dan WhatsApp, lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan sebagai pacar dan Anak Korban menyetujuinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan, lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di depan Gapura dekat rumah Anak Korban, lalu pada saat jalan-jalan, Terdakwa membelikan Anak Korban jajan berupa minuman es dan pentol, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa di Jalan Soekarno

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta No. 265 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan awalnya Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa beralasan hanya untuk mampir ke rumah saja setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke dalam salah ruang bekas tempat laundry pakaian yang sudah tidak digunakan dengan alasan agar tidak ketahuan ibu Terdakwa bahwa Terdakwa membawa anak perempuan pulang ke rumah hingga sampai malam hari Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam ruang tersebut, lalu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "AYANG, AYO JATAH", dan pada saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan "NGKO LEK METENG PIE" (nanti kalo hamil gimana) dan mendengar itu Terdakwa langsung meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan "NGKO LEK METENG AKU TANGGUNG JAWAB, TAK RABI" (nanti kalo hamil aku tanggung jawab, aku menikahi) dari jawaban Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mulai mendekati Anak Korban dan menciumi bibir dan pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaiannya sehingga telanjang bulat, kemudian Anak Korban melepaskan celana panjang dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak Korban rebahan diatas kasur lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil menggesek-gesekkan penisnya diatas vagina Anak Korban, kemudian dalam keadaan penis Terdakwa yang sudah tegang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa gerak-gerakkan maju mundur beberapa kali kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencabut penis Terdakwa dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa di kain bekas yang ada di tempat tersebut, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban istirahat lebih kurang 5 (lima) menit, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berposisi nungging kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kembali ke dalam vagina Anak Korban dari arah belakang dan menggerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing lalu Terdakwa dan Anak Korban tidur di ruang tersebut;

- Bahwa Anak Korban XXXXXX, lahir pada tanggal 12 Agustus 2009, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 09854 tanggal 15 September 2009 dan saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 13.B.RS-MP.VI.2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasiyah, dokter Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban Xxxxxx sebagai berikut:

- Kesadaran : Cm, GCS : 4- 5 - 6
- Tekanan Darah : 110/70 mmhg, Nadi: 80 x/menit, Pernapasan: 20 x/mnt, suhu : 36 °c

Hasil pemeriksaan dalam :

- Hymen (-)
- Vagina Swab : Sperma (+)
- Perlukaan baru pada liang vagina akibat trauma benda tumpul

KESIMPULAN

- Pada Pasien Xxxxxx ditemukan perlukaan baru pada liang vagina akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

A T A U

K E D U A

Bahwa ia ia Terdakwa GINANJAR ASRI AGUSTIANTO Bin BAMBANG HARIYANTO, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Soekarno Hatta No. 265 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban Xxxxxx (selanjutnya disebut Anak Korban) berkenalan dengan Terdakwa pada akhir tahun 2022 melalui aplikasi Instagram, kemudian Anak Korban dan Terdakwa berteman dan sering berkirim chat di Instagram dan WhatsApp, lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan sebagai pacar dan Anak Korban menyetujuinya, selanjutnya pada hari Selasa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan, lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di depan Gapura dekat rumah Anak Korban, lalu pada saat jalan-jalan, Terdakwa membelikan Anak Korban jajan berupa minuman es dan pentol, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa di Jalan Soekarno Hatta No. 265 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan awalnya Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa beralasan hanya untuk mampir ke rumah saja setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke dalam salah ruang bekas tempat laundry pakaian yang sudah tidak digunakan dengan alasan agar tidak ketahuan ibu Terdakwa bahwa Terdakwa membawa anak perempuan pulang ke rumah hingga sampai malam hari Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam ruang tersebut, lalu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "AYANG, AYO JATAH", dan pada saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan "NGKO LEK METENG PIE" (nanti kalo hamil gimana) dan mendengar itu Terdakwa langsung meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan "NGKO LEK METENG AKU TANGGUNG JAWAB, TAK RABI" (nanti kalo hamil aku tanggung jawab, aku menikahi) dari jawaban Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mulai mendekati Anak Korban dan menciumi bibir dan pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaiannya sehingga telanjang bulat, kemudian Anak Korban melepaskan celana panjang dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak Korban rebahan diatas kasur lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil menggesek-gesekkan penisnya diatas vagina Anak Korban, kemudian dalam keadaan penis Terdakwa yang sudah tegang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa gerak-gerakkan maju mundur beberapa kali kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencabut penis Terdakwa dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa di kain bekas yang ada di tempat tersebut, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban istirahat lebih kurang 5 (lima) menit, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berposisi nungging kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kembali ke dalam vagina Anak Korban dari arah belakang dan menggerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png



setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing lalu Terdakwa dan Anak Korban tidur di ruang tersebut;

- Bahwa Anak Korban Xxxxxx, lahir pada tanggal 12 Agustus 2009, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 09854 tanggal 15 September 2009 dan saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 13.B.RS-MP.VI.2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasyah, dokter Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban Xxxxxx sebagai berikut:

- Kesadaran : Cm, GCS : 4- 5 - 6
- Tekanan Darah : 110/70 mmhg, Nadi: 80 x/menit, Pernapasan: 20 x/mnt, suhu : 36 °c

Hasil pemeriksaan dalam :

- Hymen (-)
- Vagina Swab : Sperma (+)
- Perlukaan baru pada liang vagina akibat trauma benda tumpul

KESIMPULAN

- Pada Pasien Xxxxxx ditemukan perlukaan baru pada liang vagina akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Xxxxxx pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang berstatus sebagai Anak Korban;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dan pukul 23.00 WIB didalam sebuah ruangan bekas laundry yang terdapat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 265 RT. 03 RW. 03, Lingkungan Jarakan, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan asusila tersebut berawal saat Anak Korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar yakni pada tahun 2021. Saat itu Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi instagram. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa berteman dan sering berkirim pesan melalui Direct Messenger aplikasi Instagram. Pada pertengahan bulan Juni 2023, Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban melalui Direct Messenger aplikasi Instagram dan meminta nomor handphone Anak Korban sehingga Anak Korban memberikan nomor handphone Anak Korban kepada Terdakwa kemudian Anak Korban saling berkirim pesan melalui aplikasi whatsapp dengan Terdakwa, hingga pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi whatsapp dan mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan pacar sehingga Anak Korban menyetujuinya, dimana sejak berkenalan dengan Terdakwa hingga menjalin hubungan pacaran, Anak Korban belum pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban keluar untuk jalan-jalan, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban didepan gapura dekat rumah Anak Korban sesuai kesepakatan bersama dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban jalan-jalan ke BLK (Balai Latihan Kerja) di daerah Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, dimana saat itu Terdakwa membelikan Anak Korban minuman es dan pentol. Setelah itu, Terdakwa mengajak Anak Korban berkunjung ke rumah Terdakwa sehingga Anak Korban menyetujuinya. Tiba di rumah Terdakwa, Anak Korban duduk di ruang tamu sembari berbincang dengan Terdakwa. Sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban keluar untuk membeli makan, setelah selesai Terdakwa kembali mengajak Anak Korban kerumahnya, dimana saat itu kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi. Pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam sebuah ruangan bekas laundry, kemudian Terdakwa bermanja-manja dengan Anak Korban, sembari merayu Anak Korban. Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan intim dengan mengatakan "Ayang, ayo jatah", saat itu Anak Korban menolaknya dengan alasan Anak Korban takut hamil, namun Terdakwa memaksa Anak Korban dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil dengan mengatakan "Ga

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



papa, engko nek enek opo-opo karo ayang aku bakal tanggung jawab (tidak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa dengan ayang aku akan tanggung jawab)". Kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban lalu mencium kedua pipi, leher dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Anak Korban melepaskan celana Panjang dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, setelah itu Anak Korban berbaring diatas kasur lantai (matras) lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sembari menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa diatas kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkannya maju-mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kain lap yang terdapat diruangan tersebut. setelah itu Anak Korban dan Terdakwa mengenakan pakaian masing-masing dan kembali duduk sembari berbincang;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim, dimana Terdakwa langsung melepaskan pakaian yang dikenakannya kemudian Anak Korban melepaskan pakaian yang dikenakan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya diatas kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkannya maju-mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban menungging lalu Terdakwa memasukkan lagi alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban dan Terdakwa mengenakan pakaian masing-masing lalu keluar untuk membeli makan;
- Bahwa setelah membeli makan, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur dirumahnya karena sudah malam;
- Bahwa saat melakukan hubungan intim yang pertama dengan Terdakwa Anak Korban merasakan sakit dan perih pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan hubungan intim sebelum dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Anak Korban sempat menghubungi handphone Anak Korban saat itu, namun Anak Korban tidak menerima panggilan orang tua Anak Korban;
- Bahwa saat masih berkomunikasi melalui pesan whatsapp dan belum bertemu langsung, Terdakwa pernah mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim saat bertemu;
- Bahwa Anak Korban sempat melakukan visum namun Anak Korban tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa orang tua Anak Korban baru mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban dengan Terdakwa keesokan harinya setelah terjadi penggerebekan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Korban dalam proses Persidangan adalah benar merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan Anak Korban saat terjadi persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban pernah menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain sebelum menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa namun sebelumnya tidak pernah ada yang mengajak melakukan hubungan intim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar.

2. JOKO SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa perbuatan asusila itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB didalam sebuah ruangan bekas laundry yang terdapat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 265 RT. 003 RW. 003, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi sedang mencari anak Saksi yakni Anak Korban yang sebelumnya pamit kepada Saksi untuk pergi berkunjung kerumah temannya yang berlokasi di Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Namun saat Saksi mendatangi rumah temannya tersebut, Saksi tidak menemukan keberadaan Anak Korban sehingga Saksi merasa terkejut karena Saksi merasa telah dibohongi oleh Anak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, selanjutnya Saksi terus mencoba mencari Anak Korban ke beberapa tempat di sekitar wilayah Kota Ponorogo namun Saksi tidak menemukannya, hingga malam hari Saksi mencoba menghubungi nomor handphone milik Anak Korban, namun tidak ada jawaban;

- Bahwa keesokan harinya, Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi dihubungi oleh seseorang bernama Saksi HERI AGUNG NURWIDIYANTO, S.E., yang merupakan Ketua RT di Jalan Soekarno Hatta RT. 003 RW. 003, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban sejak kemarin malam berada di rumah Terdakwa. Mendengar hal itu Saksi bersama dengan istri Saksi yakni Saksi DINY NURHIDAYAH serta kakak kandung Saksi bergegas menuju rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Nomor 265 RT. 003 RW. 003, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Tiba disana, Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa perihal apa saja yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban selama Anak Korban menginap di rumah Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya telah melakukan hubungan intim dengan Anak Korban. Karena merasa tidak puas, Saksi kembali menanyakan hal yang sama dengan Anak Korban yang dijawab oleh Anak Korban bahwa benar dirinya telah melakukan hubungan intim dengan Terdakwa. Mendengar hal itu, Saksi merasa tidak terima dan melaporkan Terdakwa ke Kantor Polres Ponorogo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban menjalin hubungan sebagai pacar dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban sudah 2 (dua) kali bermalam di rumah temannya. Dimana yang pertama saat Anak Korban bermalam di rumah temannya yang beralamat di Madiun. Yang kedua kali terjadi peristiwa penggerebekan ini;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban dirinya melakukan hubungan intim dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama;

- Bahwa atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah keluarga Saksi terutama anak kandung Saksi karena usianya masih 14 (empat belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar SMP sehingga masa depannya terganggu akibat kejadian ini;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar.

3. DINY NURHIDAYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa perbuatan asusila itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB didalam sebuah ruangan bekas laundry yang terdapat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 265 RT. 003 RW. 003, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi menghubungi anak Saksi yakni Anak Korban via chat WhatsApp untuk menyuruhnya segera pulang ke rumah, dimana sebelumnya Anak Korban pamit untuk berkunjung ke rumah temannya yang berada di wilayah Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, namun hingga pukul 17.30 WIB Anak Korban tidak kunjung pulang, sehingga Saksi dan suami Saksi yakni Saksi JOKO SANTOSO mencari keberadaan anak Saksi. Sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi dan suami Saksi memastikan untuk mengecek keberadaan anak Saksi dirumah temannya tersebut namun ternyata anak Saksi tidak berada disana, melihat hal tersebut membuat Saksi kaget dan khawatir, kemudian Saksi mencoba untuk terus menghubungi anak Saksi melalui telepon akan tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, suami Saksi dihubungi oleh Saksi HERI AGUNG NURWIDIYANTO, S.E., yang merupakan Ketua RT di Jalan Soekarno Hatta No. 265 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, yang memberitahukan bahwa anak Saksi sejak tadi malam berada dirumah Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan suami Saksi dan kakak kandung Saksi bergegas menuju rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 265 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, tiba di rumah Terdakwa, Saksi dan suami Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa perihal apa saja yang telah dilakukan Terdakwa kepada anak Saksi selama anak Saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png



menginap dirumahnya, namun Terdakwa tidak mengaku, sehingga Saksi kembali menanyakan hal tersebut kepada anak Saksi yang dijawab oleh anak Saksi bahwa dirinya dan Terdakwa telah melakukan hubungan intim. Selanjutnya Saksi bersama suami Saksi melaporkan Terdakwa, ke Kantor Polres Ponorogo untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban melakukan hubungan intim dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban menjalin hubungan sebagai pacar dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah keluarga Saksi terutama anak kandung Saksi karena usianya masih 14 (empat belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar SMP sehingga masa depannya terganggu akibat kejadian ini.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar.

4. HERI AGUNG NURWIDIYANTO, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dan di lingkungan tempat tinggal Saksi menjabat sebagai ketua RT di Jalan Soekarno Hatta RT. 003 RW. 003 Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan asusila itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB didalam sebuah ruangan bekas laundry yang terdapat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 265 RT. 003 RW. 003, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Sdr. NONIK yang merupakan tante dari Terdakwa, mendatangi rumah Saksi dan mengatakan "Pak RT, Ginanjar gowo bocah wedok turu neng omahku (Pak RT, Ginanjar membawa seorang anak perempuan menginap dirumahnya)", mendengar hal itu Saksi bersama Sdr. NONIK langsung bergegas menuju rumah Sdr. BUDI yang menjabat sebagai keamanan RW. Setelah bertemu dengan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BUDI, Saksi bersama Sdr. NONIK dan Sdr. BUDI bergegas menuju rumah Sdri. NONIK. Tiba di rumah Sdri. NONIK, Saksi langsung meminta nomor telepon orang tua dari Anak Korban kepada Anak Korban yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi langsung menghubungi kedua orang tuanya dan meminta mereka datang ke rumah Sdri. NONIK. Tak lama kemudian orang tua dari Anak Korban tiba bersama dengan keluarganya. Saat semua sudah berkumpul, Saksi JOKO SANTOSO selaku ayah dari Anak Korban bertanya kepada Terdakwa apa saja yang telah Terdakwa lakukan kepada Anak Korban selama Anak Korban menginap di rumahnya, dimana awalnya Terdakwa tidak mengaku kalau dia telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban, namun setelah berulang kali ditanya akhirnya Terdakwa mengakui bahwa selama Anak Korban menginap di rumah Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 hingga hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi JOKO SANTOSO dengan keluarga sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, kemudian setelah itu Saksi bersama dengan warga membawa untuk menyerahkan Terdakwa ke Kantor Polres Ponorogo;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar SMP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa Anak Korban untuk bermalam di rumahnya, karena tidak ada ijin yang masuk kepada Saksi dari Terdakwa selaku warga dilingkungan Saksi tersebut akan menginapkan seorang perempuan di rumah yang ditempatinya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB didalam sebuah ruangan bekas laundry yang terdapat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 265 RT.003 RW.003, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat Anak Korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar yakni pada tahun 2021. Saat itu Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi instagram. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa berteman dan sering berkirim pesan melalui Direct Messenger aplikasi Instagram;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2023, Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban melalui Direct Messenger aplikasi Instagram dan meminta nomor handphone Anak Korban sehingga Anak Korban memberikan nomor handphone Anak Korban kepada Terdakwa kemudian Anak Korban saling berkirim pesan melalui aplikasi whatsapp dengan Terdakwa, hingga pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi whatsapp dan mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan pacar sehingga Anak Korban menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban keluar untuk jalan-jalan, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban didepan gapura dekat rumah Anak Korban sesuai kesepakatan bersama dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban jalan-jalan ke BLK (Balai Latihan Kerja) didaerah Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, dimana saat itu Terdakwa membelikan Anak Korban minuman es dan pentol. Setelah itu, Terdakwa mengajak Anak Korban berkunjung kerumah Terdakwa. Tiba dirumah Terdakwa, Anak Korban duduk di ruang tamu sembari berbincang dengan Terdakwa. Sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban keluar untuk membeli makan, setelah selesai Terdakwa kembali mengajak Anak Korban kerumahnya, dimana saat itu kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi. Pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban kedalam sebuah ruangan bekas laundry, kemudian Terdakwa bermanja-manja dengan Anak Korban, sembari merayu Anak Korban. Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan intim dengan mengatakan "Ayang, ayo jatah", saat itu Anak Korban menolaknya dengan alasan Anak Korban takut hamil, namun Terdakwa memaksa Anak Korban dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil dengan mengatakan "Ga papa, engko nek enek opo-opo karo ayang aku bakal tanggung jawab (tidak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa dengan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



ayang aku akan tanggung jawab)". Kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban lalu mencium kedua pipi, leher dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Anak Korban melepaskan celana Panjang dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, setelah itu Anak Korban berbaring diatas kasur lantai (matras) lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sembari menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa diatas kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkannya maju-mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kain lap yang terdapat diruangan tersebut. setelah itu Anak Korban dan Terdakwa mengenakan pakaian masing-masing dan kembali duduk sembari berbincang;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim, dimana Terdakwa langsung melepaskan pakaian yang dikenakannya kemudian Anak Korban melepaskan pakaian yang dikenakan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya diatas kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkannya maju-mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban menungging lalu Terdakwa memasukkan lagi alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing, kemudian beristirahat dan tidur diruangan tersebut;

- Bahwa keesokan harinya, Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban didatangi oleh Ketua RT setempat dan perangkat Desa dilingkungan rumah Terdakwa serta beberapa orang warga. Kemudian Terdakwa ditanya perihal apa saja yang Terdakwa lakukan bersama Anak Korban didalam ruangan tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan intim dengan Anak Korban. Mendengar hal itu, Ketua RT setempat langsung menghubungi orang tua Anak Korban yakni Saksi JOKO SANTOSO dan memintanya untuk datang kerumah Terdakwa. Setelah kedua orang tua Anak Korban tiba dilokasi, Saksi JOKO SANTOSO langsung menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran informasi yang didengarnya dari Ketua RT yang mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan intim dengan Anak Korban kepada Terdakwa, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan intim dengan Anak Korban selama Anak Korban bermalam di rumah Terdakwa. Mendengar hal itu, Saksi JOKO SANTOSO emosi dan marah hingga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Ponorogo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ingin melakukan hubungan intim dengan Anak Korban karena sebelumnya Terdakwa menonton video porno bersama dengan Anak Korban di handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban masih dalam keadaan berpakaian saat menonton video tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan hubungan intim sebelum dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa usia Anak Korban saat ini adalah 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah kelas IX;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah Anak Korban karena usianya masih 14 (empat belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar SMP sehingga masa depannya terganggu akibat kejadian ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Ramadhan Race;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
- 1 (satu) potong jilbab warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang motif kotak warna hitam putih;
- 1 (satu) potong celana dalam bermotif warna hijau;
- 1 (satu) potong miniset warna merah muda.

Bahwa Saksi-Saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum et Repertum Nomor: 13.B.RS-MP.VI.2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasiyah, dokter Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban Xxxxxx sebagai berikut:

- Kesadaran : Cm, GCS : 4- 5 - 6
- Tekanan Darah : 110/70 mmhg, Nadi: 80 x/menit, Pernapasan: 20 x/mnt, suhu : 36 °c

Hasil pemeriksaan dalam :

- Hymen (-)
- Vagina Swab : Sperma (+)
- Perlukaan baru pada liang vagina akibat trauma benda tumpul

KESIMPULAN

Pada Pasien Xxxxxx ditemukan perlukaan baru pada liang vagina akibat trauma benda tumpul.

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09854 tanggal 15 September 2009.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB didalam sebuah ruangan bekas laundry yang terdapat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 265 RT.003 RW.003, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat Anak Korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar yakni pada tahun 2021. Saat itu Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi instagram. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa berteman dan sering berkirim pesan melalui Direct Messenger aplikasi Instagram. Pada pertengahan bulan Juni 2023, Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban melalui Direct Messenger aplikasi Instagram dan meminta nomor handphone Anak Korban sehingga Anak Korban memberikan nomor handphone Anak Korban kepada Terdakwa kemudian Anak Korban saling berkirim pesan melalui aplikasi whatsapp dengan Terdakwa, hingga pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi whatsapp dan mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan pacar sehingga Anak Korban menyetujuinya, dimana sejak berkenalan dengan Terdakwa hingga menjalin hubungan pacaran, Anak Korban belum pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban keluar untuk jalan-jalan, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban didepan gapura dekat rumah Anak Korban sesuai kesepakatan bersama dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban jalan-jalan ke BLK (Balai Latihan Kerja) di daerah Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, dimana saat itu Terdakwa membelikan Anak Korban minuman es dan pentol. Setelah itu, Terdakwa mengajak Anak Korban berkunjung ke rumah Terdakwa sehingga Anak Korban. Tiba di rumah Terdakwa, Anak Korban duduk di ruang tamu sembari berbincang dengan Terdakwa. Sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban keluar untuk membeli makan, setelah selesai Terdakwa kembali mengajak Anak Korban kerumahnya, dimana saat itu kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi. Pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban kedalam sebuah ruangan bekas laundry, kemudian Terdakwa bermanja-manja dengan Anak Korban, sembari merayu Anak Korban Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan intim dengan mengatakan "Ayang, ayo jatah", saat itu Anak Korban menolaknya dengan alasan Anak Korban takut hamil, namun Terdakwa memaksa Anak Korban dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil dengan mengatakan "Ga papa, engko nek enek opo-opo karo ayang aku bakal tanggung jawab (tidak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa dengan ayang aku akan tanggung jawab)". Kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban lalu mencium kedua pipi, leher dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Anak Korban melepaskan celana Panjang dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, setelah itu Anak Korban berbaring diatas kasur lantai (matras) lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sembari menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa diatas kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkannya maju-mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kain lap yang terdapat diruangan tersebut.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak Korban dan Terdakwa mengenakan pakaian masing-masing dan kembali duduk sembari berbincang;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim, dimana Terdakwa langsung melepaskan pakaian yang dikenakannya kemudian Anak Korban melepaskan pakaian yang dikenakan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya diatas kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkannya maju-mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban menungging lalu Terdakwa memasukkan lagi alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban dan Terdakwa mengenakan pakaian kemudian beristirahat dan tidur diruangan tersebut;

- Bahwa keesokan harinya, Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, didatangi oleh Ketua RT setempat dan perangkat Desa dilingkungan rumah Terdakwa serta beberapa orang warga. Kemudian Terdakwa ditanya perihal apa saja yang Terdakwa lakukan bersama Anak Korban didalam ruangan tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan intim dengan Anak Korban. Mendengar hal itu, Ketua RT setempat langsung menghubungi orang tua Anak Korban yakni Saksi JOKO SANTOSO dan memintanya untuk datang kerumah Terdakwa. Setelah kedua orang tua Anak Korban tiba dilokasi, Saksi JOKO SANTOSO langsung menanyakan kebenaran informasi yang didengarnya dari Ketua RT yang mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan intim dengan Anak Korban kepada Terdakwa, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan intim dengan Anak Korban selama Anak Korban bermalam dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan intim sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa ingin melakukan hubungan intim dengan Anak Korban karena sebelumnya Terdakwa menonton video porno bersama dengan Anak Korban di handphone Terdakwa;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa usia Anak Korban saat ini adalah 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah kelas IX;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah Anak Korban karena usianya masih 14 (empat belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar SMP sehingga masa depannya terganggu akibat kejadian ini;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09854 tanggal 15 September 2009, Anak Korban masih berusia 14 tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 13.B.RS-MP.VI.2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasiyah, dokter Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan perlukaan baru pada liang vagina akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 16 pada bagian Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Perorangan disini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa Ginanjar Asri Agustianto als Tito Bin Bambang Hariyanto (alm) sebagai subyek hukum membenarkan identitas selengkapnya dan selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah apabila si pelaku tindak pidana/ subyek hukum menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua pokok perbuatan yakni adanya persetubuhan dengan anak dan persetubuhan tersebut lahir karena adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian dari alat kelamin laki-laki mengeluarkan air mani (Soesilo, 1980;181);

Menimbang, bahwa yang dinamakan anak itu sendiri menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang bersifat mengakali, memperdayakan maupun mengecoh. Yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah beberapa perbuatan yang bersifat membohongi/ mengandung ketidakbenaran, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan memikat hati dengan kata-kata manis (Kamus Bahasa Indonesia menurut pedoman Lembaga Bahasa Nasional, Pengarang : Prof. S. Wojowasito, Penerbit Shinta Dharma Bandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB didalam sebuah ruangan bekas laundry yang terdapat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 265 RT.003 RW.003, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat Anak Korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar yakni pada tahun 2021. Saat itu Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi instagram. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa berteman dan sering berkirim pesan melalui Direct Messenger aplikasi Instagram. Hingga pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi whatsapp dan mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan pacar sehingga Anak Korban menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban keluar untuk jalan-jalan, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban didepan gapura dekat rumah Anak Korban sesuai kesepakatan bersama dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban jalan-jalan ke BLK (Balai Latihan Kerja) di daerah Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Setelah itu, Terdakwa mengajak Anak Korban berkunjung ke rumah Terdakwa sehingga Anak Korban. Tiba di rumah Terdakwa dimana saat itu kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi. Pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam sebuah ruangan bekas laundry, kemudian Terdakwa bermanja-manja dengan Anak Korban, sembari merayu Anak Korban Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan intim dengan mengatakan "Ayang, ayo jatah", saat itu Anak Korban menolaknya dengan alasan Anak Korban takut hamil, namun Terdakwa memaksa Anak Korban dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil dengan mengatakan "Ga papa, engko nek enek opo-opo karo ayang aku bakal tanggung jawab (tidak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa dengan ayang aku akan tanggung jawab)". Kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban lalu mencium kedua pipi, leher dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Anak Korban melepaskan celana Panjang dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, setelah itu Anak Korban berbaring diatas kasur lantai (matras) lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sembari menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa diatas kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkannya maju-mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kain lap yang terdapat di ruangan tersebut. setelah itu Anak Korban dan Terdakwa mengenakan pakaian masing-masing dan kembali duduk sembari berbincang;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim, dimana Terdakwa langsung melepaskan pakaian yang dikenakannya kemudian Anak Korban melepaskan pakaian yang dikenakan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya diatas kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkannya maju-mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban menungging lalu Terdakwa memasukkan lagi alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban dan Terdakwa mengenakan pakaian kemudian beristirahat dan tidur diruangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan intim sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa ingin melakukan hubungan intim dengan Anak Korban karena sebelumnya Terdakwa menonton video porno bersama dengan Anak Korban di handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban saat ini adalah 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah kelas IX serta dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09854 tanggal 15 September 2009, Anak Korban lahir pada 12 Agustus 2009 dan saat ini masih berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah Anak Korban karena usianya masih 14 (empat belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar SMP sehingga masa depannya terganggu akibat kejadian ini;

Menimbang, bahwa Anak Korban Xxxxxx lahir pada tanggal 12 Agustus 2009 sehingga pada saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun. Oleh karena belum berusia delapan belas tahun, maka terqualifikasi sebagai anak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 13.B.RS-MP.VI.2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasyiah, dokter Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan perlukaan baru pada liang vagina akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah ternyata adanya perbuatan dari Terdakwa yang memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam vagina

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan menggoyangkan kelamin Terdakwa naik turun dan fakta masuknya kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban tersebut semakin nyata dengan melihat hasil Visum et Repertum Nomor: 13.B.RS-MP.VI.2023 tanggal 28 Juni 2023 atas Anak Korban Xxxxxx yang hasil pemeriksaannya bahwa ditemukan perlukaan lama pada liang vagina akibat trauma benda tumpul, sehingga menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai suatu persetubuhan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah persetubuhan tersebut terjadi karena adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan dari Terdakwa, akan Majelis pertimbangankan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan bermanja-manja dengan Anak Korban, sembari merayu Anak Korban dengan mengatakan "Ayang, ayo jatah", saat itu Anak Korban menolaknya dengan alasan Anak Korban takut hamil, namun Terdakwa memaksa Anak Korban dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil dengan mengatakan "Ga papa, engko nek enek opo-opo karo ayang aku bakal tanggung jawab (tidak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa dengan ayang aku akan tanggung jawab)";

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan untuk memikat hati dengan kata-kata manis Terdakwa sehingga Anak Korban mau disetubuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa selaku pelaku tindak pidana memang menghendaki terjadinya persetubuhan dan Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa telah membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengannya yang mana korban terqualifikasi sebagai anak menurut hukum dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kabur dari rumah dengan sukarela karena ada masalah di keluarga;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban didasarkan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tentang perbuatan apa saja yang terbukti dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga terqualifikasi sebagai perbuatan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Anak Korban kabur dari rumah secara sukarela karena adanya masalah keluarga bukan merupakan alasan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, apalagi Penasihat Hukum mendalilkan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, dimana Terdakwa meminta berhubungan badan dengan Anak Korban namun Anak Korban menolaknya dengan alasan Anak Korban takut hamil. Terdakwa memaksa Anak Korban dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil dengan mengatakan "Ga papa, engko nek enek opo-opo karo ayang aku bakal tanggung jawab (tidak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa dengan ayang aku akan tanggung jawab), hal-hal tersebut merupakan permintaan dari Terdakwa dimana Anak Korban hanya menuruti keinginan Terdakwa atas dasar tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lainnya dimana Terdakwa mengakui perbuatannya, memiliki masa depan ingin bersekolah kembali, belum pernah dihukum, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 menentukan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan demikian terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Ramadhan Race;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
- 1 (satu) potong jilbab warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang motif kotak warna hitam putih;
- 1 (satu) potong celana dalam bermotif warna hijau;
- 1 (satu) potong miniset warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah berkali-kali;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomr 23 tahun 2002, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ginanjar Asri Agustianto als Tito Bin Bambang Hariyanto (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dan denda sebesar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Ramadhan Race;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
 - 1 (satu) potong jilbab warna putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang motif kotak warna hitam putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam bermotif warna hijau;
 - 1 (satu) potong miniset warna merah muda;

Dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Fajar Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh W. Erfandy Kurnia Rachman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H., M.H.

FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

AGUNG NURHARI, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29